



Indonesia: Mengembangkan mekanisme formal untuk melindungi pembela hak asasi manusia yang menghadapi resiko

Setiap orang berhak memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Siapapun yang mendapat ancaman dan serangan karena menjalankan hak-hak ini harus dilindungi oleh negara melalui berbagai mekanisme (undang-undang, kebijakan, dan praktek tertentu) yang mengakui keberagaman resiko yang mereka hadapi dan menanggapi kebutuhan mereka di manapun mereka berada di Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan masyarakat sipil yang aktif. Namun demikian, orang-orang yang terlibat dalam kerja hak asasi manusia mengalami stigma, diancam, diserang, dan dibunuh karena pekerjaannya. Pembela HAM yang memiliki resiko terbesar adalah mereka yang bergerak dalam isu anti-korupsi, kebebasan beragama, hak atas tanah, hak perempuan, hak LGBTIQ*, dan hak korban dalam situasi konflik. Para pelaku pelanggaran HAM beragam terdiri dari pelaku negara, terutama polisi, militer dan intelijen, hingga pelaku non-negara seperti perusahaan dan kelompok fundamentalis.

Pemerintah Indonesia penting mengembangkan mekanisme-mekanisme formal yang kuat dan responsif untuk melindungi para pembela HAM. Mekanisme ini harus mengakui bahwa setiap orang – tidak hanya aktivis terkemuka – berhak memajukan dan memperjuangkan perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagaimana direkomendasikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Pembela HAM dalam laporan ke Dewan Hak Asasi Manusia pada Maret 2016 (A/HRC/31/55), mekanisme semacam ini harus didasarkan pada hak-hak; mencakup pembela HAM dari beragam latar belakang; sensitif-gender; didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang keamanan; berorientasi pada perlindungan individu dan kelompok; melibatkan partisipasi pembela HAM dalam memilih langkah-langkah perlindungan; dan fleksibel sehingga dapat memenuhi kebutuhan khusus pembela HAM.

Metode dan Temuan Penelitian

Antara September 2015 dan April 2016, kami mewawancarai dan menyelenggarakan diskusi terfokus dan survei bersama 87 pembela HAM dari beragam latar belakang yang terlibat dalam berbagai kerja HAM di Manokwari, Jayapura, Banda Aceh, Palu,

Poso, Morowali, Malang, Jakarta, Maluku, Ambon and Surabaya (39 perempuan, 47 lelaki dan seorang transgender). Keseluruhan pembela HAM ini pernah menghadapi resiko dan mendapat ancaman atau serangan dalam lima tahun terakhir. Kami menanyakan bagaimana mereka menjelajahi resiko, mengelola keamanan, dan menerima dukungan yang terkait dengan perlindungan atas diri mereka.

Jenis ancaman dan serangan

Jenis ancaman dan serangan yang paling sering disebut oleh pembela HAM adalah pelecehan dan telepon serta pesan berisi ancaman. Jenis lainnya mencakup: serangan fisik; ancaman terhadap anggota keluarga; dikuntit, dipantau, atau dimasukkan dalam pengawasan; menjadi obyek penyelidikan dan kriminalisasi; dan digambarkan secara negatif atau dicemarkan nama baiknya di media.

Beberapa pembela HAM – terutama kalangan akademik dan jurnalis – mendapat konsekuensi profesional (misalnya diturunkan pangkatnya, dipecat, atau dipindahkan). Pada beberapa kasus, pelaku negara di Palu dan Jayapura yang mengambil tindakan proaktif dalam melindungi hak orang lain sebagai bagian dari peranan mereka sebagai penyedia layanan publik juga menghadapi resiko dan ancaman fisik dari pelaku negara lain yang menganggap kepentingannya terganggu. Perempuan pembela HAM, pembela LGBTIQ* dan pembela HIV+ juga menggambarkan sulitnya hidup dalam hukum, praktek dan budaya yang diskriminatif.

Secara umum, pembela HAM dalam studi ini memang telah berada dalam kondisi rentan. Bahkan mereka yang menjalankan kegiatan HAM sebagai bagian dari pekerjaan mereka (misalnya sebagai pekerja LSM) juga menghadapi kondisi tidak mapan. Beberapa tidak memiliki asuransi kesehatan ataupun gaji yang layak dan stabil.

Jenis pelaku

Jenis pelaku yang paling sering disebut oleh pembela HAM adalah aktor negara, terutama polisi, militer, *Badan Intelijen Negara* (BIN), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepala desa, dan pejabat pemerintah. Di peringkat kedua dan ketiga, jenis pelaku yang paling sering disebut adalah perusahaan (terutama bagi mereka yang menangani isu hak atas tanah dan hak buruh), serta kelompok fundamentalis keagamaan (terutama bagi mereka yang menangani isu hak perempuan, hak LGBTIQ*, dan kebebasan beragama).

Bagi beberapa pembela HAM, kelompok preman, anggota masyarakat (terutama mereka yang mudah dipengaruhi atau dibayar untuk melakukan serangan), kelompok bersenjata, dan warga sipil bersenjata adalah sumber ancaman dan serangan. Pembela HAM mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka sulit mengidentifikasi pelaku sehingga sulit mengantisipasi dan mencegah ancaman. Para pelaku kekerasan virtual (*bullies*) di media sosial juga disebut sebagai pelaku oleh beberapa pembela HAM



Dampak dari ancaman dan serangan yang dialami

Terdapat kekhawatiran yang cukup tinggi mengenai keamanan di antara pembela HAM yang menghadapi resiko.

Sebanyak 89% pembela HAM mengatakan bahwa mereka 'cukup peduli' atau 'sangat peduli' terhadap keselamatan fisik mereka; 91% peserta menyatakan hal yang sama terkait keamanan digital mereka; dan 88% juga menyatakan hal yang sama terkait kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Pembela HAM yang kami wawancarai berbicara tentang dampak mental dan emosional dari ancaman yang mereka hadapi – misalnya kelelahan mental, trauma, dan "mati rasa". Mereka juga merasa terisolasi dan terikat stigma tentang pekerjaan mereka. Salah satu pembela HAM dari sebuah organisasi HAM terkenal di Jayapura menyatakan:

Keluarga besar saya kadang berkata sinis, 'Apa kamu bisa makan hak asasi manusia?' Saya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Seluruh jalan sudah tertutup. Saya merasa seperti hidup dalam sangkar. Saya menenggelamkan diri di internet karena di situ saya menemukan kebebasan. Saya tidak paranoid. Saya merasa baik-baik saja. Tapi saya tidak pernah lagi pergi ke gereja. Orang-orang tidak mau berjabat tangan dengan saya, terutama non-Papua.

Beberapa pembela HAM mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka akan harus berhenti melakukan kerja HAM, dan karenanya melawan prinsip mereka sendiri serta hidup tanpa mengikuti nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak kerja HAM yang mereka lakukan terhadap anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasih. Pembela HAM dalam studi ini juga menderita secara keuangan akibat ancaman yang mereka terima.

Menurut hukum pidana Aceh, hukuman terhadap LGBT adalah cambuk. Kalau saya dihukum cambuk, keluarga saya juga terkena dampak karena hukum cambuk dilakukan di muka umum. Keluarga saya bisa dikucilkan dari desa dan saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat tinggal di Aceh.

Pembela HAM yang menangani isu hak LGBTI di Aceh

Perlindungan

Sebagian besar pembela HAM dalam studi ini mengambil berbagai langkah untuk melindungi diri mereka, misalnya: menilai resiko atas kerja HAM mereka (60%), secara proaktif mengelola resiko yang muncul dalam kerja HAM mereka (63%), mengikuti 'rencana keamanan' pribadi (yaitu rencana apa yang harus dilakukan dalam menanggapi ancaman tertentu) (59%), dan - ketika melakukan pekerjaan yang bersifat sensitif - memberitahu orang lain kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan (63%) serta membuat rencana alternatif jika terjadi hal yang tidak sesuai (51%). Namun kami menemukan bahwa hanya ada beberapa LSM yang mengadopsi dan menerapkan mekanisme dan prosedur kelembagaan untuk melindungi organisasi dan staff mereka sendiri.

Pembela HAM dalam studi ini sering mengandalkan dukungan dan bantuan dari teman, kolega, anggota keluarga, tetangga, dan anggota masyarakat lain. Beberapa menyebutkan bahwa dirinya menerima bantuan dari kedutaan besar, badan keagamaan, pihak berwenang pemerintah, dan pengacara. Mereka menyatakan pentingnya berjejaring dengan para pembela HAM lainnya, masyarakat akar rumput, perwakilan pemerintah (termasuk polisi dan aparat keamanan negara), media, pemimpin setempat, kalangan akademik, LSM internasional, dan kelompok-kelompok keagamaan.

Pada beberapa kasus, pembela HAM harus berpindah tempat tinggal mereka sendiri atau tempat tinggal keluarga atau kolega mereka, baik untuk sementara maupun seterusnya. Beberapa harus pindah berkali-kali. Meskipun perpindahan tempat tinggal ini membantu mereka (dan keluarga mereka) tetap aman, namun mereka merasa terisolasi dan terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Pada beberapa kasus, relokasi ini merupakan tanggap darurat atas ancaman yang muncul, dan pembela HAM tidak memiliki persiapan yang cukup serta tidak memahami dampak jangka panjang dari relokasi tersebut terhadap diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Beberapa pembela HAM juga mengandalkan pendampingan, baik yang disediakan secara resmi melalui organisasi atau yang diatur dengan bantuan teman dan keluarga.

59% pembela HAM menyatakan bahwa mereka pernah menerima pelatihan tentang pengelolaan keamanan.

Peserta lelaki menerima lebih banyak pelatihan dibandingkan peserta perempuan (67% lelaki dan hanya 49% perempuan). Jumlah rata-rata pelatihan yang diterima yaitu 1,27 kali per orang.

Secara umum, dalam studi ini kami menemukan pola ketiadaan perlindungan dari pihak berwenang di Indonesia.

Akan tetapi, kami juga mencatat bahwa para pembela HAM telah meminta bantuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Persepsi terhadap 'pembela hak asasi manusia'

Pembela HAM melihat bahwa masyarakat umumnya tidak begitu mengenal istilah 'pembela HAM'.

Ada pandangan luas bahwa istilah ini bersifat 'eksklusif', yang hanya dipakai terutama di lingkungan hak asasi manusia. Para peserta menyatakan bahwa masyarakat umum lebih mengenal istilah 'LSM', 'aktivis', 'pembela umum', dan 'pendamping masyarakat'.

Istilah Pembela HAM di Indonesia sangatlah eksklusif. Masyarakat berpikir Pembela HAM adalah manusia super atau orang yang berani mati menghadapi resiko tinggi dalam pekerjaan. Akan tetapi, masyarakat tidak mengerti bahwa siapapun - selama mereka membela berbagai hak asasi dan bicara tentang kebenaran dan keadilan - bisa disebut Pembela HAM. Masalahnya, masyarakat tidak mengerti istilah Pembela HAM yang sebenarnya. Istilah ini harus terus disebarluaskan.

Perempuan Pembela HAM yang menangani isu hak buruh dan hak sipil politik

Di Papua, beberapa orang mengartikan pembela HAM secara negatif sebagai 'aktivis kemerdekaan' atau 'separatis'. Di Aceh, mereka kadang dituduh anti-Islam, terutama 'anti-Syariah', dan 'sekuler'. Di tempat lain, pembela HAM kadang dipandang sebagai 'penghambat pembangunan', 'anti-pemerintah' atau 'liberal'.



Mengenang Munir Said Thaib (1965 - 2004)

Rekomendasi

Kepada pemerintah Indonesia:

- Secara resmi mengakui hak para pembela sesuai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia dan memajukan pemahaman umum mengenai hak setiap orang untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia.
- Mengembangkan mekanisme – undang-undang, kebijakan dan praktek – yang memajukan dan melindungi para pembela HAM yang menghadapi resiko di seluruh Indonesia. Mekanisme-mekanisme ini harus dibangun secara musyawarah dengan pembela HAM dan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Pembela HAM – yaitu harus didasarkan pada hak; bersifat inklusif; sensitif-gender; didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang keamanan; berorientasi pada individu dan kelompok; melibatkan partisipasi pembela HAM dalam memilih langkah-langkah perlindungan; dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan khusus pembela HAM.
- Mengamandemen Undang-Undang HAM No. 39/1999 agar mencakup perlindungan dan keselamatan bagi pembela HAM.
- Mencabut peraturan yang bertentangan dengan semangat dan ketetapan HAM yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memberikan mandat kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK untuk melindungi pembela HAM. Memperkuat kapasitas dan sumber daya mereka dalam mengidentifikasi dan menyediakan bantuan praktis kepada pembela HAM yang menghadapi resiko.
- Melibatkan pihak berwenang lokal dan propinsi dalam mengidentifikasi dan melindungi pembela HAM yang menghadapi resiko. Meningkatkan sensitivitas mereka terhadap resiko spesifik yang dihadapi pembela HAM di wilayah mereka, dan mendukung mereka dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang cepat dan layak.
- Menyelidiki dan mengadili pelaku yang mengancam dan menyerang pembela HAM.
- Mengembangkan mekanisme perlindungan yang dilakukan sesama pembela HAM dengan melibatkan dukungan dari kelompok masyarakat sipil di tingkat komunitas hingga internasional.

Tentang Proyek ini:

Ringkasan Kebijakan ini didasarkan pada temuan penelitian dari proyek berjudul 'Menjelajahi Resiko, Mengelola Keamanan, dan Menerima Dukungan' yang menelaah pengalaman para pembela HAM yang menghadapi resiko di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan di Kolombia, Meksiko, Mesir, dan Kenya.

Wawancara, diskusi terfokus dan survei terhadap 87 pembela HAM dilakukan antara bulan September 2015 dan April 2016.

Kami berterimakasih kepada Yayasan Perlindungan Insani / Protection International Indonesia dan Komnas Perempuan yang telah mengorganisir lokakarya di Jakarta pada tanggal 13 September 2016, di mana temuan-temuan penelitian ini dibahas dan rekomendasi diusulkan.



University of York
Yorkshire House
6 Innovation Close, York Science Park
Heslington, York YO10 5ZF
United Kingdom

+44 (0)1904 325830
cahr-admin@york.ac.uk
york.ac.uk/cahr

Peneliti Utama

Alice M. Nah

Tim Peneliti

Indria Fernida
Budi Hernawan
Patricia Bartley
Katrina Maliamauv

Untuk informasi selanjutnya

securityofdefendersproject.org
security-of-defenders-project@york.ac.uk

Referensi

Nah, A.M. (2017) Indonesia: Develop Formal Mechanisms to Protect Human Rights Defenders at Risk, Human Rights Defender Hub Policy Brief 2, Centre for Applied Human Rights, University of York: York, available at securityofdefendersproject.org

Sumber Berkait

Nah, A.M.; Maliamauv, K.; Bartley, P.; Fernida, I.; and Hernawan, B. (2017) Navigating Risk, Managing Security and Receiving Support: A Study of Human Rights Defenders at Risk in Indonesia, Summary of Findings, Centre for Applied Human Rights, University of York: York. Available at: securityofdefendersproject.org

Ilustrasi

Lara Luna Bartley

Desain

Design and Print Solutions
Centre for Applied Human Rights